




Indonesia for Global Justice



SEKILAS:

GATS (Perjanjian Umum Bidang Jasa) GATS (General Agreement Trade in Services)

GATS (*general agreement trade in services*) adalah salah satu perjanjian di bawah WTO (*World trade organization*) yang mengatur perjanjian umum untuk semua sektor jasa-jasa. Tujuannya adalah memperdalam dan memperluas tingkat liberalisasi sektor jasa di negara-negara anggota. Sehingga diharapkan perdagangan jasa di dunia bisa meningkat dan menguntungkan.

GATS mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Saat itu, setiap negara anggota diwajibkan untuk membuka sektor-sektor jasa untuk di liberalisasi dengan menyusun jadwal, bagaimana, apa, seberapa dalam dan seberapa luas sektor tersebut dibuka untuk pemasok jasa asing. Cara perdagangan jasa lintas negara berbeda dengan cara perdagangan barang. Pada perdagangan barang, produk dipertukarkan melalui skema ekspor dan impor. Pada perdagangan jasa, hal ini lebih sulit dilakukan mengingat jasa adalah produk yang tidak terlihat langsung.

Dalam GATS, pertukaran pasokan dan permintaan jasa antara negara dibagi dalam empat cara yang disebut sebagai mode.

Mode 1 adalah konsumsi luar negeri (*consumption abroad*), ketika warga Negara Indonesia pergi ke luar negeri untuk menjadi konsumen jasa di luar negeri, misalnya menjadi pelajar di Singapura, atau menjadi wisatawan di Australia.

Mode 2 adalah pasokan lintas batas (*cross border supply*), ketika konsumen warga negara Indonesia membeli jasa dari luar negeri tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Misalnya konsumen jasa pengobatan melalui telepon, pemesanan jasa arsitektur melalui email atau telepon.

Mode 3 adalah kehadiran komersial, ketika suatu perusahaan pemasok jasa dari Negara lain beroperasi di Indonesia. Misalnya perusahaan Price Water House (jasa konsultasi) dan Citibank (jasa perbankan) beroperasi di Indonesia.

Mode 4 adalah pergerakan manusia (*movement of natural person*), ketika tenaga kerja berpindah ke Negara lain. Misalnya pekerja asing yang bekerja secara independen

SEKILAS GATS (Perjanjian Umum Bidang Jasa)

GATS (general agreement trade in services)

sebagai penyedia jasa konsultan di Indonesia.

Cakupan GATS adalah semua sektor jasa, dalam perjanjian disebutkan minimal ada 12 sektor yang terdiri atas jasa bisnis termasuk jasa profesional dan jasa computer); jasa komunikasi. Jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa distribusi; jasa pendidikan; jasa lingkungan; jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan); jasa kesehatan dan social; jasa wisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi dan jasa-jasa lain (yang belum tercantum).

Prinsip GATS pada dasarnya sama dengan prinsip WTO dimana Negara-negara anggota harus menurunkan atau menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan hambatan non tarif. Jika dalam perdagangan produk barang, hambatan tarif dibicarakan maka untuk menghilangkan dan menurunkan hambatan dalam perdagangan jasa, regulasi lokal dan nasional menjadi target utama.

Prinsip lainnya, national treatment dimana setiap negara anggota WTO harus memberikan perlakuan sama antara pemasok jasa lokal dengan pemasok jasa dari Negara lain. Selain itu, juga ada prinsip Non diskriminasi, Negara-negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda antar Negara anggota.

Untuk membuka sektor jasa masing-masing Negara, GATS menggunakan prinsip "daftar positif atau *positive list*". Dimana setiap Negara diperbolehkan untuk membuka sektor jasa yang diinginkan sesuai dengan kapasitas pasokan dan tujuan pembangunannya. Daftar positif berarti sektor yang diinginkan untuk dibuka, itulah yang dikomitmenkan secara resmi dalam WTO. Daftar positif sering juga disebut sebagai prinsip fleksibilitas dari GATS.

Dalam pembukaan pasar, GATS bertujuan untuk melakukan liberalisasi progresif. Metode perundingan dalam membuka pasar setiap Negara dengan menggunakan *request* dan *offer*. *Request* adalah meminta Negara lain untuk membuka sektor-sektor tertentu dan *offer* berarti menawarkan pembukaan sektor tertentu untuk dibuka untuk pemasok asing. *Request* dan *offer* ini dirundingkan secara bilateral, biasanya di Jenewa.

Sejak Konferensi Tingkat Menteri di Hongkong bulan Desember 2005 lalu, model pembukaan pasar jasa dilengkapi dengan metode lain yang disebut sebagai pendekatan *request* dan *offer* secara plurilateral. Dimana sekelompok Negara mengajukan permintaan (*request*) kepada sekelompok Negara lainnya. Pendekatan ini menimbulkan kontroversi yang luas di KTM Hongkong, karena dirundingkan dengan cara tidak demokratis.

Kontroversi GATS

Kontroversi tentang GATS bukanlah hal baru. Setidaknya telah dimulai sejak sebelum Putaran

SEKILAS GATS (Perjanjian Umum Bidang Jasa) *GATS (general agreement trade in services)*

perundingan Uruguay (yang menghasilkan WTO) tahun 1983. Saat itu Negara berkembang dan sebagian kecil Negara maju menentang dimasukkannya isu jasa dalam perundingan. Tetapi di akhir putaran Uruguay tahun 1990-an awal, Negara berkembang memilih mempertukarkan isu jasa dengan mensepakati GATS dan berharap mendapatkan akses pasar dan penurunan subsidi dan dukungan domestik di bidang pertanian di Negara maju. Hal yang tak terbukti bahkan setelah 11 tahun WTO disahkan.

Kontroversi kedua adalah kapasitas pasokan jasa dari Negara berkembang dan Negara maju. Diakui bahwa perdagangan internasional di bidang jasa dalam beberapa tahun terakhir memegang peranan penting, tapi seberapa penting bagi Negara anggota WTO? Sekitar 75 persen dari perdagangan global di bidang jasa dilakukan oleh Negara industri maju seperti Uni Eropa, AS, Kanada, dan Jepang, sedangkan negara berkembang hanya 25 persen dengan rata-rata. Dengan demikian, ketika sektor jasa dibuka untuk pemasok asing, maka pemasok dari Negara maju yang akan mengambil keuntungan. Sedangkan Negara-negara berkembang kebanyakan menjadi net importir jasa seperti Indonesia misalnya. Pada tahun 2004, misalnya defisit neraca pembayaran sektor jasa (lebih banyak impor daripada ekspor).

Tidak mengherankan, asosiasi bisnis dan perusahaan multinasional berada di balik perundingan jasa yang kontroversi tersebut. Korporasi raksasa tersebut berperan besar dalam menentukan aturan yang menjamin lemahnya regulasi di negara tujuan sehingga mereka bisa meningkatkan dan mengamankan pasar di masa depan.

Kontroversi ketiga adalah cakupan perundingan jasa, yang meliputi semua sektor jasa tanpa kecuali. Ini mengubah paradigma untuk jasa-jasa publik, yang sebelumnya adalah hak dasar menjadi sesuatu yang bisa diperdagangkan secara global. Laporan Komisi PBB untuk Hak Azasi Manusia pada tahun 2002 (E/CN.4/Sub.2/2002/9, 25 Juni 2002) menyebutkan bahwa perjanjian GATS bisa mengancam akses masyarakat atas pendidikan, air bersih dan kesehatan.

Oleh Lutfiyah Hanim

Sumber www.wto.org; www.twinside.org.sg;